



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jln. Adisucipto No.48 Telepon (0561) 736144 - 732436 Fax. (0561) 749242

Email : dppkh@kalbarprov.go.id

Website : <http://dppkh.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKAT VETERINER
PADA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 06 Januari 2021

KEPALA DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MUHAMMAD MUNSIF


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN
 BARAT
 NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKAT
 VETERINER PADA DINAS PANGAN PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Pelayanan Sertifikasi Veteriner

<i>Service Delivery</i>		
No.	Komponen	uraian
1	Persyaratan	: A. Persyaratan umum : <ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan Sertifikat Veteriner • Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik/yang dikuasakan. B. Persyaratan Khusus : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Ternak Ruminansia : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah - Hasil Uji Laboratorium RBT 2. Untuk Hewan Penular Rabies : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan Pemerintah. - Buku / Surat yang menjelaskan Riwayat Keterangan Vaksinasi Rabies. - Hasil Uji Laboratorium Elisa Rabies Protektif. 3. Untuk unggas <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Ayam, Itik, Puyuh, Angsa <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah. - Hasil Uji Laboratorium HA-HI AI dan apabila dalam kondisi tertentu maka dipersyaratkan pengujian PCR AI. 1.2. DOC/DOD <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat oleh dokter hewan pemerintah - Surat Keterangan tidak ada kejadian AI dalam waktu 30 hari terakhir yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota. 1.3. Burung <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah - Surat Keterangan tidak ada kejadian AI dalam waktu 30 hari terakhir yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota. 4. Untuk Babi : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan Pemerintah - Hasil Uji Laboratorium ELISA Hog Cholera. 5. Untuk Hewan Eksotik/Satwa Liar <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah

		<ul style="list-style-type: none"> - SATS DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) <p>6. Untuk Hewan Lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Sehat oleh dokter hewan pemerintah - Jika jenis hewan lainnya diperkirakan rentan terhadap PHMS maka diwajibkan melampirkan Hasil Uji Laboratorium dengan maksud untuk deteksi ada tidaknya PHMS. <p>7. Untuk Produk Ternak/Hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). - Surat Keterangan dari dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota. yang menyatakan bahwa daerah asal produk hewan tersebut tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular. - Hasil uji laboratorium terhadap produk yang akan dikirim. - Bagi unit usaha yang belum memiliki sertifikat NKV melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa unit usaha tersebut sedang dalam masa proses sertifikasi NKV yang dikeluarkan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. <p><u>Catatan :</u> Syarat lain yang ditentukan oleh daerah tujuan</p>
2	Prosedur / Alur Pelayanan	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Informasi] B --> C[Petugas Teknis] C --> D[Pemohon menerima sertifikat Veteriner] </pre>
3	Waktu Pelayanan	: Setiap Hari (30 s.d 45 Menit)
4	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk	: Sertifikat Veteriner
6	Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan melalui 1. Telepon (0561) 736144 - 732436 2. Faximile (0561) 736144 3. Email: dppkh@kalbarprov.go.id 4. SMS/WA Pengaduan 0813450952742 5. Form Pengaduan 6. Kotak Saran 7. Pejabat Pengelola Pengaduan Nama : Marry Christine, ST NIP : 19851209 201101 2 003 Jabatan: Pranata Komputer Ahli Pertama



Manufacturing		
No.	komponen	uraian
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat; 11. Peraturan Gubernur 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8	Sarana dan Prasarana	: Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Alat dan Bahan Proses Administrasi
9	Jumlah Pelaksana	: 4 orang
10	Kompetensi Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Front Office 2. Tenaga Teknis (Paramedik dan Medik Veteriner). 3. Kasi Bersangkutan. 4. Kasi Keswan (drh/Dokter Hewan Berwenang)
11	Pengawasan Internal	: Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, dibantu para pejabat eselon III dan IV yang diberi wewenang oleh Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan

		Kesehatan Hewan
12	Jaminan Pelayanan	: Sesuai dengan Standar Pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh Petugas
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: a. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Dinas dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku. b. Sertifikat veteriner diberikan sesuai dengan ketentuan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: 1. Rapat Pembinaan Personel/Pertemuan lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disebarkan kepada pelanggan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3. Rekapitulasi kartu/emoticon kepuasan pelanggan 1 (satu) bulan sekali 4. Evaluasi penerapan standar pelayanan secara rutin untuk perbaikan dan menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik

KEPALA DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MUHAMMAD MUNSIF